

**STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF
KEPALA DESA DALAM PENYELESIAN BATAS
DESA DI DESA BATU LAYANG**

SKRIPSI

Oleh:

RATI PATIKA SARI
NPM : 1903100079

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Mahasiswa : **RATI PATIKA SARI**
NPM : 1903100079
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP**

PENGUJI II : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI**

PENGUJI III : **IDA MATINELLY, SH., MM**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Mahasiswa : **RATI PATIKA SARI**
NPM : 1903100079
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Dalam Penyelesaian Batas Desa di Desa Batu Layang

Medan, 31 Agustus 2023

PEMBIMBING



IDA MARTINELLY.SH.MM
NIDN. 008036402

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP
NIDN. 0122118811

DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP
NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini, saya RATI PATIKA SARI, NPM 1903100079, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, *plagiat* atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya *plagiat*, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

dan, Juli 2023
yang Menyatakan

RATI PATIKA SARI
1903100079

ABSTRAK

STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENYELESIAN BATAS DESA DI DESA BATU LAYANG

RATI PATIKA SARI
1903100079

. Persoalan gaya kepemimpinan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif untuk dilaksanakan oleh aparatur desa, dalam hal ini yang dimaksud dengan aparatur desa adalah kepala desa dan bawahannya. Gaya kepemimpinan partisipatif yaitu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan aspek persamaan kekuatan dan pemecahan masalah bersama dengan bawahan dengan cara melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum mengambil dan membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berkaitan erat dengan penggunaan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan yang memberikan kepada orang lain suatu pengaruh tertentu terhadap keputusan- keputusan pemimpin tersebut.

Batas desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ingir / punggung gunung / pegunungan / medan sungai dan / atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Dalam Penyelesaian Batas Desa Di Desa Batu Layang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Dalam Penyelesaian Batas Desa Di Desa Batu Layang, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Batu Layang sudah menggunakan strategi kepemimpinan partisipatif dalam penyelesaian batas desa batu layang. yang ditunjukkan dari : disetiap pengambilan keputusan kepala desa selalu melibatkan perangkat desa dan masyarakat, melakukan rapat mediasi dengan masyarakat dan perangkat, setiap keputusan diambil melalui musyawarah seluruh perangkat desa dan masyarakat dapat menerima hasil keputusan dan hasil tersebut diketahui oleh camat sibolangit

Kata Kunci : Strategi, Gaya Kepemimpinan Partisipatif, Batas Wilayah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Terlebih penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta ketekunan kepada penulis. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam dengan ilmu pengetahuan. Berkat ridha dan karunia Allah SWT maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan yang berjudul “Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Batas Desa di Desa Batu Layang.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata I sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Lembaran ini sekaligus menjadi media bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih . Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam- dalamnya kepada Allah SWT yang selalu memberikan saya nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian diri dan juga kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya. Yang teristimewa

Ayahanda, Ibunda Sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawabnya .
segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani S.sos, M.ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Ananda Mahardika, S.sos, M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Ida Martinelli S.H.M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, waktu dan selalu sabar dalam membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan Ilmu selama proses perkuliahan.

9. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang sudah banyak membantu penulis.
10. Seluruh perangkat desa Batu Layang dan para narasumber dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Teman - teman seperjuangan stambuk 2019 Utami,Putri,Tiara,Ara,Fani Wilda,Sinta,ahlul,saif aisy yang selalu membantu suka maupun duka dalam penulisan penelitian ini.
12. Edi tarigan,Erika,Utami putri siregar sebagai teman dekat penulis yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta selalu bersama dalam penulisan penelitian ini .
13. Serta seluruh orang-orang yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan.

Amin Ya Rabbal'alamin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS.....	9
2.1 Strategi	9
2.2 Kepemimpinan Partisipatif	12
2.3 Batas Wilayah	16
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Kerangka Konsep	21
3.3 Definisi Konsep	22
3.4 Kategorisasi	23
3.5 Narasumber	23

3.6	Teknik Pengumpulan Data	25
3.7	Teknik Analisis Data	26
3.8	Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Hasil Penelitian	36
4.2	Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP.....		53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN-LAMPIRAN		58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Batu Layang 2023	27
Tabel 3.2	Perangkat Desa Batu Layang.....	34
Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.2	Kondisi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep Penelitian.....	22
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batu Layang.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Batas desa atau disebut juga batas administrasi antar desa adalah sekumpulan titik koordinat yang terletak di permukaan bumi. Titik-titik tersebut dapat berbentuk landmark alam seperti punggung pegunungan (daerah aliran sungai), sungai median, dan/atau elemen buatan yang dituangkan di lapangan. Gaya kepemimpinan seorang kepala desa dapat menentukan kesuksesan, kinerja atau pelaksanaan tanggung jawab aparatur desa. Persoalan gaya kepemimpinan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif untuk dilaksanakan oleh aparatur desa, dalam hal ini yang dimaksud dengan apatur desa adalah kepala desa dan bawahannya. Gaya kepemimpinan partisipatif yaitu gaya kepemimpinan yang menitik beratkan aspek persamaan kekuatan dan pemecahan masalah bersama dengan bawahan dengan cara melakukan konsultasi dengan bawahan sebelum mengambil dan membuat keputusan. Kepemimpinan partisipatif berkaitan erat dengan penggunaan berbagai macam prosedur pengambilan keputusan yang memberikan kepada orang lain suatu pengaruh tertentu terhadap keputusan- keputusan pemimpin tersebut. Istilah lain yang dapat mengacu kepada kepemimpinan partisipatif termasuk konsultasi, pembuatan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi dan menejemen yang demokratis. Pada intinya kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang selalu melibatkan

seluruh elemen organisasi dalam mengambil kebijakan organisasi atau pemerintahan desa. Dengan hal itu titik tekannya hanya kepada penggunaan partisipasi mereka, pemimpin hanya akan menjadi seseorang yang melegalkan apa yang menjadi keputusan semua pihak. Di kecamatan sibolangit, Sedikitnya ada 30 Desa dan kelurahan termasuk desa batu layang. Desa Batu Layang adalah desa yang berbatasan dengan desa rumah pil-pil dan desa rumah sumbul. Ketidakjelasan dalam batas wilayah administrasi ini, sering menjadi sumber masalah utama antar dua wilayah yang bersempadan, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta meningkatnya luas penggunaan lahan. Awal mula membuat timbulnya permasalahan diantara dua desa tersebut yaitu datangnya warga desa rumah sumbul ke lahan perbatasan desa batu layang mengatasnamakan kelompok tani dengan bercocok tanam yaitu menanam ubi kayu di lahan tersebut lalu pemerintahan desa batu layang tidak keberatan sama sekali. Setelah beberapa waktu desa rumah sumbul merusak hutan yang berada di lahan desa batu layang. Desa rumah sumbul menebang pohon dengan alat berat/traktor lalu menjual belikan kayu yang mereka tebang sedangkan kepala desa batu layang mengonfirmasikan bahwa lahan tersebut sudah di wacana untuk membangun wisma/jambur desa batu layang. Kepala Desa Batu Layang mengonfirmasikan bahwa lahan tersebut berada di desa batu layang dan desa batu layang sudah sejak lama menanggung jawabi pajak dari tanah tersebut sedangkan kepala desa rumah sumbul sangat buta dengan batas batas di lahan tersebut. Salah satu dari tokoh masyarakat desa batulayang mengkonfirmasikan bahwa desa rumah sumbul melakukan tindakan itu karena adanya propokator di dalamnya

sehingga warga mereka panas dan melakukan tindakan semena mena ke tanah yang berada di desa batu layang tersebut. Desa batu layang adalah desa yang dulunya berbatasan dengan desa sibolangit, dan desa rumah sumbul dahulunya adalah dusun. Desa Rumah Sumbul bisa dikatakan desa baru di kecamatan sibolangit dengan jumlah penduduk yang minim. Kepala desa Batu Layang merasa keberatan karena pohon pohon dan tanaman yang berada di lahan tersebut sudah dirusak oleh desa rumah sumbul karena sejak tahun 2007 kepala desa batu layang dan masyarakat desa batu layang mengikuti program camat pada saat itu dengan menanam seribu pohon di lahan tersebut dengan simbol “Banyak pohon banyak rejeki” tetapi dengan semena mena desa rumah sumbul merusak hutan tersebut dan mengakui bahwa lahan tersebut adalah milik dari desa rumah sumbul, lalu kepala desa batu layang beserta masyarakat mengusir masyarakat desa rumah sumbul dan desa rumah sumbul merasa keberatan karena mereka diusir dari tanah tersebut lalu mereka melakukan demo ke Kantor Kecamatan Sibolangit Mereka meminta Camat Sibolangit menyelesaikan permasalahan tapal batas lahan kepemilikan yang berada di batas antara desa rumah sumbul dengan desa batu layang. Sementara Sekertaris Camat mengatakan, menyelesaikan permasalahan tapal batas tanah antara desa rumah sumbul dan batu layang dengan mengedepankan atau mengikuti Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang penegasan batas desa. Dalam orasinya desa rumah sumbu berharap agar kecamatan dapat menyelesaikan permasalahan tapal batas antara desa rumah sumbul dan desa batu Layang, yang tidak kunjung terselesaikan hingga kini sebab efeknya dapat memicu konflik antar desa. Penetapan dan penegasan batas desa

yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa dilakukan penyelesaian perselisihan batas desa. Kemudian penyelesaian perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat yang tuangkan dalam berita acara. meskipun dalam demikian permasalahan ini juga belum tuntas sementara kecamatan menyerahkan kepada kedua belah pihak desa untuk menetapkan tapal batas antara desa mereka masing-masing karena Camat Sibolangit menginformasikan bahwa jika di dalam dua desa tersebut tidak ada penyelesaian batas desa itu yang dapat menetapkan hanya dari kedua belah pihak yang berselisih. Namun sesuai Permendagri nomor 45 tahun 2016 soal penetapan tapal batas desa, fungsi camat hanya memfasilitasi musyawarah/mufakat. Tetapi untuk menentukan tapal batas desa yaitu kedua belah pihak desa. Kepala Desa batu layang menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. Lalu kepala desa batu layang mengonfirmasikan bahwa permasalahan yang terjadi harus dilakukan dengan melalui perundingan (mediasi), melalui cara perundingan mempunyai kelebihan untuk menyelesaikan masalah dibanding dengan cara pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Kepala desa batu layang mengundang masyarakat batu layang dengan masyarakat rumah sumbul untuk diselesaikan melalui mediasi. Penyelesaian batas desa dengan cara mediasi merupakan pilihan yang tepat, ini dikarenakan dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan memberikan kesamaan kedudukan antara kedua belah pihak yang bersengketa sejajar dan upaya penyelesaian akhirnya akan winwin solution. Mediasi dianggap sangat efektif dalam penyelesaiannya berdasarkan pengalaman

dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Dengan di pertemukan antar masyarakat tersebut kepala desa batu layang memberikan kebebasan terhadap masyarakat yang ikut melakukan perundingan dengan menggunakan kepemimpinan partisipatif kepala desa batu layang memberikan para pihak memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau solusi terhadap permasalahan, namun hanya solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang akan di ambil agar terputusnya perselisihan yang terjadi dan kepala desa batu layang membentuk panitia batas daerah untuk membuat peta pelacakan. Kepala Desa Batu Layang meminta kepada Desa Rumah Sumbul untuk memberikan bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah milik mereka tetapi desa rumah sumbul menunjukkan bukti hanya dengan sepucuk surat yang arahnya tidak ada, Lalu kepala desa batu layang untuk mempertahankan tanah yang dimiliki oleh desa mereka menunjukkan kepala desa rumah sumbul bukti bukti kuat yang dimiliki oleh mereka serta pembayaran pajak dari lahan tersebut. Tetapi ada saja kendala dalam penyelesaian tersebut karena masyarakat Desa Rumah Sumbul tetap tidak bisa menerima apa yang di rapatkan oleh mereka, bahkan Desa Rumah Sumbul ingin mendatangi kantor Bupati untuk demo mengenai tapal batas yang ini itulah salah satu penyebab belum selesainya penyelesaian batas desa tersebut. Akan tetapi kepala desa batu layang dengan mempertahankan serta menanggung jawabi kepemimpinannya di desa batu layang, Kepala Desa Batu Layang mengajak masyarakat memagar beton keliling tanah tersebut dengan tujuan ingin melindungi lahan yang menjadi batas tersebut karena jika tidak ditembok semakin banyak dilakukan penebangan pohon di lahan tersebut dan dibuat pembatas dengan tulisan Dilarang Masuk KUHP 551. Kepala

Desa Batu Layang mengonfirmasikan sudah bayar pajak sejak 3 periode di desa batu layang yaitu 15 tahun lamanya, lalu kepala desa batu layang menyurati lahan tersebut ke dinas kehutanan , lalu dinas kehutanan menginformasikan bahwa lahan tersebut adalah lahan APL (area penggunaan lain) yang dimana areal itu diluar kawasan hutan negara,mendengar hal itu kepala desa batu layang ingin melestarikan desa dengn membuat wacana membangun wisma di lahan tersebut. Dengan demikian sampai saat ini desa rumah sumbul belum menerima sehingga tidak adanya penjelasan yang cukup jelas dari desa rumah sumbul yang membuat tidak adanya kejelasan batas desa antara desa batu layang dengan desa rumah sumbul. Kepala desa batu layang menginformasikan bahwa lahan tersebut sejak dahulu adalah bekas dari desa batu layang pada zaman dahulu. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya dan melihat adanya kepemimpinan kepala desa dalam penyelesaian batas desa yang dilakukan dengan cara mediasi peneliti penulis terdorong untuk meneliti fenomena yang terjadi di desa Batu Layang dengan judul penelitian :“Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Dalam Penyelesaian Batas Desa di Desa Batu Layang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Dalam Penyelesaian Batas Desa Di Desa Batu Layang.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Dalam Penyelesaian Batas Desa Di Desa Batu Layang

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pemerintahan khususnya ilmu administrasi negara.
2. Secara teoritis, peneliti dapat menerapkan ilmu yang di dapat selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU serta menambah cakrawala dan wawasan peneliti.
3. Secara praktis, peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya kepada pemerintah desa Batu Layang .

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah persoalan batas desa , rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan teori strategi kepemimpinan, kepemimpinan partisipatif, dan batas wilayah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang analisis data, penyajian data, pengolahan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini uraian yang menjelaskan tentang kesimpulan, dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Strategi

Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan (goal) dalam menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya.

Strategi dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang diterapkan oleh seorang dalam hal ini pemimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi dapat juga diartikan sebagai kiat seseorang pemimpin untuk mencapai tujuan. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, kiat, trik, cara. Sedangkan secara umum strategi ialah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, maka seorang pimpinan harus dituntut memiliki kepandaian dalam menguasai situasi dan kondisi yang dimiliki oleh organisasi, sehingga mampu menerapkan suatu pengembangan program dan menggerakkan sumber daya organisasi yang dimilikinya.

Menurut (Sondang , 2004) strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut (David dan Piercy, 2009) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang, merupakan tindakan potensial yang membutuhkan keputusan

manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan/organisasi dalam jumlah besar.

Menurut (Stephanie dan K. Marrus, 2002) didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut (Drucker dan Peter F, 2008) strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing the right things). Sejalan dengan pendapat Clausewitz bahwa strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan perang.

Menurut (Chandler dkk, 2018) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan.

Sebuah strategi dibuat tentu saja memiliki manfaat untuk mencapai tujuan tersebut, baik menyangkut tentang bagaimana tujuan dapat berjalan, dapat berkembang menunjukkan pertumbuhan ke arah yang positif, mampu bertahan.

Menurut (Dirgantoro,2018) manfaat strategi yaitu:

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tujuan organisasi dan menentukan jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.
2. Untuk meningkatkan keuntungan organisasi walaupun kenaikan keuntungan organisasi bukan secara otomatis dengan menerapkan strategi.
3. Membantu mengidentifikasi, memprioritaskan dan mengeksploitasi peluang.
4. Menyiapkan pandangan terhadap manajemen problem.
5. Menggambarkan framework untuk meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap aktivitas.
6. Meminimumkan pengaruh dan perubahan.
7. Memungkinkan keputusan utama untuk mendukung tujuan yang ditetapkan.
8. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang efektif.
9. Membantu perilaku yang lebih terintegrasi.

Strategi memiliki beberapa fungsi yang merupakan upaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi strategi, sebagai berikut yaitu Menyampaikan visi yang ingin dicapai pada anggota, menghubungkan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan, memanfaatkan keberhasilan yang didapat dan mengamati peluang baru mengelola sumber daya yang lebih banyak dari sebelumnya, mengarahkan aktivitas untuk ke depannya dan menanggapi situasi keadaan yang telah terjadi.

2.2 Kepemimpinan Partisipatif

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan dari sikap kepemimpinan tersebut adalah dapat mempengaruhi seseorang. Pengaruh yang diberikan ini dimaksudkan di dalam sebuah pekerjaan atau organisasi. Hal itu dikarenakan umumnya sikap kepemimpinan dibutuhkan seseorang dalam memimpin sebuah pekerjaan atau organisasi.

Menurut (Koontz dan O'donnel, 1989) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya.

Menurut (Gary Yukl, 1998) kepemimpinan adalah suatu proses seseorang yang mempengaruhi orang lain untuk memahami dan mengikuti tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana proses serta upaya untuk mencapai tujuan.

Didalam kepemimpinan ada beberapa jenis salah satunya kepemimpinan partisipatif. Menurut (Pamudji, 1993) menyatakan bahwa kepemimpinan partisipatif merupakan suatu "seni" untuk menyamakan mindset atau persepsi dari setiap anggota Organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut (Gary Yukl , 2017) mengatakan bahwa kepemimpinan partisipatif menyangkut penggunaan berbagai macam prosedur keputusan yang memberi orang lain pengaruh tertentu terhadap keputusan pemimpin tersebut

istilah lainnya yang biasa digunakan untuk menuju ke aspek kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, pemberdayaan, dan manajemen yang demokratik.

Menurut (Hessel , 2005) kepemimpinan partisipatif yaitu pemimpin meminta dan menggunakan saran-saran bawahan, tetapi tetap berperan dalam pengambilan dan pembuatan keputusan.

Menurut Toman (Davis dan Newstrom, 2015) mengatakan bahwa pemimpin partisipatif yaitu pemimpin yang mendesentralisasi wewenang. Maka dari itu Kepemimpinan partisipatif yaitu kepemimpinan yang berusaha untuk melibatkan, mengikutsertakan, memberdayakan semua anggota organisasi di dalam mendukung peran dan tanggung jawab seorang pemimpin.

(Danang dan Burhanudin, 2015) mengatakan kepemimpinan partisipatif memiliki banyak manfaat. Adapun manfaat kepemimpinan partisipatif antara lain:

- a. Kualitas keputusan tinggi. Melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan akan lebih meningkatkan kualitas keputusan dari pada dilakukan sendiri.
- b. Penerimaan keputusan tinggi. Keputusan yang dibuat bersama dengan melibatkan partisipasi orang lain, membuat orang-orang yang terlibat dengan keputusan tersebut merasa bahwa itu adalah keputusan mereka.
- c. Kepuasan orang yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan merasa dihargai dan dihormati yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja mereka.

- d. Pengembangan keterampilan partisipan. Orang-orang yang terlibat dengan banyak aspek dalam proses pengambilan keputusan akan belajar lebih banyak dari pada orang-orang yang terlibat hanya pada satu atau beberapa aspek saja.

Setiap kepemimpinan memiliki ciri masing masing berikut ciri ciri kepemimpinan menurut (Bambang, 2007) yaitu :

- a. Setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama pihak-pihak yang terkait.
- b. Dalam menyelesaikan tugas-tugas, karyawan diberi wewenang, hak, dan tanggung jawab secukupnya untuk menerapkan caranya sendiri yang dianggap efisien.
- c. Menilai bawahan secara rasional, dengan melihat data dan fakta.
- d. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat
- e. sejauh hal itu sejalan dengan tujuan organisasi.
- f. Tidak kaku dalam mengawasi pekerjaan bawahan.

Menurut (Wirawan , 2013) setiap kepemimpinan partisipatif mempunyai keunggulan dan kelemahan seperti halnya kepemimpinan partisipatif yang memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Cocok untuk organisasi di mana pemimpinnya berupaya memberdayakan para pengikutnya.
2. Menciptakan tim kerja pemimpin dan para pengikut yang kohesif.
3. Menghasilkan kepuasan kerja tinggi bagi para pengikut.

Indikator kepemimpinan partisipatif (Wirawan , 2013) yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah kekuasaan dan kebebasan menggunakannya pemimpin dan pengikut sama besar.
- b. Jumlah dan kebebasan menggunakan kekuasaan diatur dalam uraian tugas dan prosedur penggunaan kekuasaan.
- c. Pembuatan keputusan mengenai kebijakan dan aktivitas pelaksanaan dilakukan oleh pemimpin bersama-sama dengan para pengikutnya.
- d. Pemimpin menentukan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi dengan bantuan para pengikutnya.
- e. Pemimpin medelegasikan sebagian tugasnya kepada para pengikutnya.
- f. Kreativitas dan inovasi para pengikut sedang.

Pada kepemimpinan yang digunakan kepala desa batu layang dalam mengatasi penyelesaian batas desa yaitu kepemimpinan partisipatif yang kepemimpinannya dilakukan secara persuasif, menciptakan kerja sama yang kompak, serta menumbuhkan loyalitas antar anggota. Pemimpin mengajak anggota untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dengan menerima saran, ide, dan pendapat anggota. Kepemimpinan partisipatif ini juga membuat pimpinan akan membina anggota untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Kepemimpinan partisipatif melibatkan aspek-aspek yang sering disebut sebagai pengambilan keputusan bersama, konsultasi, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis.

2.3 Batas Wilayah

Batas wilayah secara umum dapat diartikan sebagai pemisahan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain dalam suatu tempat tertentu. Kegiatan penetapan batas yaitu menentukan garis pemisah antara dua wilayah atau lebih. Penetapan batas dapat dilakukan melalui proses deklarasi, persetujuan, penyelesaian yuridis, atau pemakaian prinsip-prinsip hukum. Kegiatan ini secara garis besar terdiri dari tiga komponen utama : pendefinisian (aspek legal), delineasi batas, dan demarkasi batas. Ruang lingkup kegiatan penetapan batas dapat mencakup kegiatan penetapan batas negara dan batas daerah. Sedangkan berdasarkan tempat batasnya, penetapan batas dapat dikategorikan menjadi batas darat dan batas laut.

Menurut John Bernando Seran mengemukakan bahwa perbatasan wilayah yakni mempertahankan kedaulatan (*souvereignty*) dan hak-hak berdaulat (*souvereign Rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan “batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah yang lain.

Menurut Pakar Geografi (Friederich Ratzel , 2001) mengemukakan bahwa “kehidupan adalah perjuangan untuk merebut ruang, semua bangsa harus mempunyai konsepsi ruang yang berisi gagasan tentang batas-batas suatu wilayah”. Dengan menelaah pengertian dan pendapat Friederich Ratzel

penelusuran mengenai batas wilayah ini menjadi penting dan bahkan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Batas wilayah tidak terlepas dari konsep terkait desa, batas wilayah desa merupakan tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Walaupun telah ditentukan batas wilayah desa, masih sering terjadi sengketa batas wilayah desa. Mulai dari klaim terhadap batas hingga perebutan tempat-tempat strategis yang berada di daerah perbatasan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya batas wilayah yang baik.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di definisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, dalam permendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa, dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Batas desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ingir / punggung gunung / pegunungan / medan sungai dan / atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk

peta. Adapun tata cara penetapan penegasan dan pengesahan bunyi bab v pasal 9 permendagri no 45 tahun 2016 sebagai berikut :

- a. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di darat pada pedoman dokumen batas desa berupa peta rupa bumi, topografi, minuteplan, staatblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- b. Penetapan, atau penegasan dan pengesahan batas desa di wilayah laut berpedoman pada dokumen batas desa berupa undang-undang pembentukan daerah peta laut, peta lingkungan laut nasional dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- c. Batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh bupati atau walikota dengan peraturan bupati atau walikota.
- d. Peraturan bupati atau walikota sebagai mana dimaksud dengan ayat (3) memuat titik koordinat batas desa yg diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran peraturan bupati atau walikota.

Peraturan pemendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan pengesahan batas desa berpedoman pada peraturan permendagri nomor 27 tahun 2006 penetapan dan penegasan batas desa yang telah dicabut dan tidak menjadi pedoman dalam penetapan batas desa. Dengan demikian tujuan penyusunan pedoman penetapan dan penguasaan batas adalah mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung

jawab penyelenggaraan fungsi fungsi pemerintah daerah yang memerlukan kepastian batas daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan daerah secara nyata dilapangan. (Direktorat Perbatasan, 2002:2).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Hal ini dikarenakan metode penelitian kualitatif relatif dapat menganalisa realitas social secara mendalam. menurut Prof. Dr. Sugiyono data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar . Pendekatan deskriptif kualitatif ini dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan strategi kepemimpinan partisipatif Kepala Desa dalam penyelesaian batas desa di Desa Batu Layang.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi kepemimpinan partisipatif kepala desa dalam penyelesaian batas desa di desa batu layang.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak; kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini yaitu :

- a. Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai

- b. Kepemimpinan partisipatif yaitu pemimpin meminta dan menggunakan saran- saran bawahan, tetapi tetap berperan dalam pengambilan dan pembuatan keputusan.
- c. Batas wilayah yaitu menentukan garis pemisah antara dua wilayah atau lebih. Penetapan batas dapat dilakukan melalui proses deklarasi, persetujuan, penyelesaian yuridis, atau pemakaian prinsip-prinsip hukum.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun dan dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama pihak-pihak yang terkait.
- b. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat.
- c. Kualitas keputusan tinggi.
- d. Penerimaan keputusan tinggi

3.5 Narasumber

Dalam penelitian ini ada data data yang diperoleh dari informan atau narasumber adalah orang orang terlibat langsung dalam penyelesaian batas desa di wilayah Desa Batu Layang ,Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Kriteria memilih informan adalah sebagai berikut :

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau Medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya di tandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian
3. Subjek mempunyai banyak waktu untuk memberikan informasi
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka lebih relatif masih lugu dalam memberikan infomrasi.

Informan atau narasumber yang dipilih adalah :

- a. Nama : Rasman
Jabatan : Kepala Desa
Umur : 56 Tahun
Alamat : Desa Batu Layang
- b. Nama : Boy Sinulingga
Jabatan : Sekertaris Desa
Umur : 38 Tahun
Alamat : Desa Batu Layang
- c. Nama : Karya Immanuel Ginting
Jabatan : Kasi Kesejahteraan & Pelayanan
Umur : 40 Tahun
Alamat : Desa Batu Layang

- d. Nama : Novi Tarigan
Jabatan : Tokoh Masyarakat
Umur : 35 Tahun
Alamat : Desa Batu Layang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi yang berguna untuk penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

3.6.1 Data Primer

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan data yang diteliti. Data primer diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab. Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan data yang diteliti. Data primer diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab.

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi kesejahteraan social desa dan Tokoh Masyarakat. Wawancara merupakan Percakapan yang dilakukan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

3.6.2 Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi serta naskah dan lainnya dan dengan dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan dan dokumentasi yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder di analisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dapat memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian, menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari narasumber. Metode penelitian dengan pendekatan tipe deskriptif akan menggambarkan situasi berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dan waktu penelitian dari bulan Februari hingga Mei 2023. Desa batu layang termasuk desa yang berkembang dengan memiliki ciri khas buah duriannya. Dengan seiringnya silih berganti Desa Batu Layang dipimpin oleh Kepala Desa yang saat ini sampai menjabat di Desa Batu Layang tersebut.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Desa

Desa Batu Layang adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Sibolangit, kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

3.9.2 Kondisi Geografis

Desa Batu Layang salah satu desa dari 30 desa di kecamatan Sibolangit kabupaten Deli Serdang terdiri dari II (dua) dusun , terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 0,52 km diatas permukaan laut dan Lintang Utara: 3°29', Bujur timur 98°57'.

Desa Batu Layang mempunyai batasan wilayah yatu sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah Sumbul
- b) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah Pil Pil
- c) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Puangaja Betimusbaru
- d) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Buluh Awar

3.9.3 Demografi

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Batu Layang 2023

No	Dusun	Jumlah KK	L	P	L+P
1	Dusun I	436	115	106	221
2	Dusun II	65	25	20	45

3.9.4 Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Batu Layang Yang Adil , Makmur , Sejahtera , Bermartabat , Dan Transparan Dalam Anggaran Desa”

b. Misi

- 1) Mempermudah surat menyurat terhadap masyarakat

- 2) Melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang transparan , jujur , dan dapat dipertanggung jawabkan
- 3) Mengutamakan jenis bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu
- 4) Tanggap terhadap pengaduan masyarakat dan mengayomi masyarakat
- 5) Memberikan dukungan kepada masyarakat /pemuda pemudi dibidang olahraga, kesenian, usaha tani.

3.9.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggung jawab masing – masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya struktur pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa perangkat desa yang akan saling berkoordinasi

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batu Layang



3.9.6 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Desa

Berdasarkan undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa . Bahwa kepala desa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa , mengembangkan potensi

sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , seperti terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 2) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dll artinya kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan .
- 3) Menyelesaikan perselisihan masyarakat, seperti timbulnya konflik dalam sebuah hubungan karena terjadinya tidak adanya kesesuaian pendapat , kepala desa berperan sebagai penengah diantara pihak-pihak yang berselisih seperti melakukannya mediasi diantara pihak-pihak terkait.
- 4) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup seperti memanfaatkan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan berlangsung . Memanfaatkannya dengan cara mengelola pertanian, perkebunan. , menjaga kelestarian laut dan hutan , mengelola sumber daya alam agar dinilai ekspor.

b. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Sekertaris Desa mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi

c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Kepala urusan umum dan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
- 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat
- 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa
- 4) Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa

d. Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi

- 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
- 2) Menyusun RAPBDes
- 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
- 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- 2) Menyusun rancangan regulasi desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- 4) Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa

f. Kepala seksi kesejahteraan pelayanan

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala

Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya
- 2) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi
- 3) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik
- 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup
- 5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga

g. Kepala dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

3.9.7 Perangkat Desa Batu Layang

Tabel 3.2
Perangkat Desa Batu Layang

No	Jabatan	Nama perangkat
1	Kepala Desa	Rasman Tarigan
2	Sekretaris Desa	Boy Aprianta Sinulingga
3	Kaur Keuangan	Dewo Latarma Bangun
4	Kasi Pemerintahan	Rijon Tarigan
5	Kaur Umum dan Perencanaan	Ita Sari Br Tarigan
6	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Karya Immanuel Ginting
7	Kepala Dusun I	Adi Putra Ginting
8	Kepala Dusun II	Sangana Ginting

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab dan penulis melakukan wawancara dengan 5 orang narasumber penelitian yang terdiri atas Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kasi Kesejahteraan dan pelayanan, dan 1 orang Tokoh Masyarakat.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

a. Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber berjenis laki laki dan narasumber berjenis kelamin perempuan dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki Laki	4
2	Perempuan	1

Berdasarkan tabel 4.1 di atas mayoritas narasumber berasal dari kelamin laki laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 1 orang .

b. Distribusi narasumber berdasarkan tingkat pendidikan

Distribusi naraumber berdasarkan tingkat pendidikan dapat dibagi menjadi 3 yaitu SMP,SMA dan Sarjana Masing –masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Kondisi Narasumber Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	SMP	1
2	SMA	1
3	SARJANA	2
	Jumlah	4

Berdasarkan tabel diatas mayoritas narasumber berdasarkan tingkat pendidikan adalah sarjana dengan jumlah 2 orang. Kemudian tingkat SMP 1 orang dan SMA 1 orang .

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Setiap Keputusan Diambil Melalui Diskusi Bersama Pihak Pihak Terkait

Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat, dan keputusan bersama merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan harus mendasarkan beberapa nilai penting yang harus selalu ada dalam pengambilan keputusan agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasman selaku Kepala Desa Batu Layang pada 12 juni 2023 pukul 11:00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam rapat mediasi mengenai batas desa beliau selalu berdiskusi dengan masyarakat atau pun perangkat desa, karena salah satu bentuk komunikasi dalam tim yang berguna untuk menemukan sebuah solusi dan persetujuan antar anggota yaitu melalui diskusi, maka masalah akan dapat terselesaikan. Kepala Desa mengatakan bahwa seluruh perangkat desa hadir dalam rapat mediasi yang dilaksanakan di jambur/wisma desa batu layang dan begitu juga masyarakat hampir 90% hadir dalam rapat mediasi tersebut. Dalam rapat mediasi tersebut keputusan diambil melalui keputusan yang berdasarkan hasil mediasi oleh perangkat desa dan masyarakat yang hadir pada rapat mediasi tersebut. Kepala Desa selalu menghargai pendapat yang diajukan masyarakat. Dan beliau juga mempertimbangkan saran atau pun ide dari masyarakat karena dengan begitu masyarakat akan sangat dihargai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boy Sinulingga selaku Sekretaris Desa Batu Layang pada 13 juni pukul 10.00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam rapat mediasi Kepala Desa ikut berdiskusi dengan masyarakat saat rapat mediasi diselenggarakan, baik itu rapat mediasi batas desa ataupun musyawarah desa. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan Kepala Desa sangat menghargai pendapat masyarakat. Menurutnya juga Kepala Desa itu mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karya Immanuel Ginting selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Batu Layang pada 14 juni pukul 10.30 wib, beliau mengatakan bahwa Kepala Desa ikut berdiskusi dengan masyarakat saat rapat diselenggarakan. Dalam rapat mediasi beliau mengatakan seluruh perangkat desa hadir dan sebgai banyak masyarakat. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil dari musyawarah masyarakat dan perangkat desa yang hadir pada rapat mediasi tersebut dan menurutnya Kepala Desa sangat menghargai pendapat masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi Tarigan selaku Tokoh Masyarakat Desa Batu Layang pada 15 juni pukul 13:10 beliau mengatakan bahwa dalam rapat mediasi yang dilaksanakan di desa batu layang seluruh masyarakat dan perangkat desa ikut berdiskusi terutama Kepala Desa yang ikut berdiskusi dengan masyarakat saat rapat diselenggarakan, dan seluruh perangkat desa hadir dalam rapat mediasi tersebut dan menurut beliau kepala desa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah masyarakat dan perangkat desa.

b. Memberikan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk Mengajukan Pendapat

Pemimpin memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan saran/pendapat secara langsung kepada pimpinan terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan bersama. dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasman selaku Kepala Desa Batu Layang pada 12 juni 2023 pukul 11:00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam rapat mediasi mengenai batas desa beliau memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat dan perangkat desa untuk mengajukan pendapat mereka dan hasil nya diambil dari hasil musyawarah tersebut. Beliau selalu memberikan kesempatan kepada setiap perangkat desa ataupun masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan solusi terhadap permasalahan batas desa yang terjadi, dengan cara melalui pendekatan-pendekatan dan mencari tahu penyebabnya serta diselesaikan secara musyawarah. Beliau sangat menghargai pendapat dari perangkat desa atau masyarakat karena dengan menghargai pendapat dari siapa pun akan terciptanya hubungan yang lebih baik kemudian mempertimbangkan setiap saran atau ide yang diberikan masyarakat akan menambah wawasan dan bahan masukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boy Sinulingga selaku Sekretaris Desa Batu Layang pada 13 juni pukul 10.00 wib, beliau mengatakan bahwa dalam rapat mediasi batas desa tersebut kepala desa memberikan

kesempatan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengajukan pendapat masing masing lalu kepala desa mengumpulkan semua pendapat yang di ajukan untuk dipertimbangkan agar mejadi lebih sempurna. Beliau juga mengatakan bahwa kepala desa memiliki tanggapan yang sangat baik dan terbuka yang terlihat sangat menghargai pendapat yang diberikan masyarakat ataupun perangkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karya Immanuel Ginting selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Batu Layang pada 14 juni pukul 10.30 wib, beliau mengatakan bahwa rapat mediasi batas desa tersebut kepala desa memberikan kesempatan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk berpendapat dan memberi saran, lalu semua pendapat dan saran di pertimbangkan kembali oleh kepala desa untuk hasil yang lebih sempurna .Beliau juga mengatakan bahwa kepala desa memberikan tanggapan yang baik kepada setiap masyarakat atau perangkat desa yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat mediasi batas desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi Tarigan selaku Tokoh Masyarakat Desa Batu Layang pada 15 juni pukul 13:10 beliau mengatakan bahwa dalam rapat mediasi kepala desa memberi kesempatan kepada masyarakat dan perangkat desa untuk mengajukan saran dan pendapat, semua pendapat di rangkum menjadi satu untuk di pertimbangkan oleh kepala desa . Beliau juga mengatakan bahwa kepala desa memberikan tanggapan yang baik kepada seluruh masyarakat dan perangkat desa.

c. Kualitas Keputusan Tinggi

Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Sehingga kualitas keputusannya merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji melalui pendekatan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasman selaku Kepala Desa Batu Layang pada 12 juni 2023 pukul 11:00 wib, beliau mengatakan bahwa keputusan yang di ambil sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti isi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa . Beliau juga menyatakan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat memecahkan permasalahan batas desa tersebut keputusan yang diambil dengan melakukan rapat mediasi bersama masyarakat desa rumah sumbul dan pemerintah kecamatan sibolangit. Beliau mengatakan bahwa ada kendala dalam penetapan batas desa yaitu penyebabnya adalah desa rumah sumbul tidak mem punyai bukti

bahwa tanah dalam batas desa tersebut adalah milik dari desa rumah sumbul dan desa rumah sumbul tidak dapat menerima hasil yang di putuskan dan di ambil oleh camat sibolangit tentang penetapan batas desa tersebut akan tetapi permasalahan ini dianggap sudah ditetapkan batas desanya dikarenakan desa rumah sumbul juga tidak mempunyai bukti atau surat tanah yang jelas mengenai batas yang ingin di kuasai oleh desa rumah sumbul. Beliau juga mengatakan pengambilan keputusan yang di ambil adalah keputusan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boy Sinulingga selaku Sekretaris Desa Batu Layang pada 13 juni pukul 10.00 wib, beliau mengatakan bahwa keputusan yang dibuat menurut beliau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keputusan yang telah di putuskan adalah bahwa batas desa itu memang milik dari desa batu layang ,menurut beliau bahwa keputusan itu dapat mengatasi permasalahan batas desa tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa ada kendala seperti masyarakat desa rumah sumbul tidak dapat menerima hasil yang telah di rapatkan tetapi hasil keputusan itu tetap di jadikan keputusan yang di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karya Immanuel Ginting selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Batu Layang pada 14 juni pukul 10.30 wib, beliau mengatakan bahwa hasil dari keputusan yang di tetapkan pada rapat mediasi tersebut adalah hasil keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena keputusan tersebut telah di rapat mediasi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan menurut peraturan yang ada bahwa camat hanya memfasilitasi, menurut beliau keputusan yang telah ditetapkan dapat mengatasi

permasalahan batas desa tersebut karena telah ditetapkan batas desa sehingga tidak ada lagi permasalahan tentang batas desa tersebut, hanya saja ada kendala yaitu di desa rumah sumbul karena tidak dapat menerima hasil keputusan yang dibuat sedangkan keputusan itu dibuat bersama-sama, beliau mengatakan bahwa keputusan itu tetap diputuskan karena desa rumah sumbul tidak mempunyai bukti yang kuat untuk mempertahankan ketidaksetujuan dari mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi Tarigan selaku Tokoh Masyarakat Desa Batu Layang pada 15 Juni pukul 13:10 beliau mengatakan bahwa keputusan yang telah dibuat menurut beliau sesuai dengan peraturan yang berlaku dan beliau juga mengatakan keputusan itu juga dapat mengatasi permasalahan batas desa tersebut karena sudah ditetapkan hasil batas desa tersebut. Beliau mengatakan ada kendala dalam menetapkan batas desa yaitu karena desa rumah sumbul tidak setuju dengan hasil yang telah ditetapkan tetapi desa rumah sumbul tidak mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan tanah yang ingin direbut oleh desa rumah sumbul.

d. Penerimaan Keputusan Tinggi

Keputusan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Keputusan hasil akhir dari suatu perundingan/perjanjian/musyawarah sebagai bentuk penerimaan dari suatu keputusan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasman selaku Kepala Desa Batu Layang pada 12 juni 2023 pukul 11:00 wib, beliau mengatakan bahwa hasil keputusan dari rapat mediasi adalah hasil yang telah di musyawarhkan bersama sama dan masyarakat desa batu layang menerima hasil keputusan yang telah dibuat yang dimana hasilnya yaitu bahwasannya desa batu layang yang memiliki tanah dari batas desa antara desa rumah sumbul dan desa batu layang dimana desa rumah sumbul hanya menerima annual fee dari PDAM tirtanadi yang terletak di desa batu layang. Beliau mengatakan bahwa penolakan dari keputusan itu tidak ada dikarenakan keputusan dilakukan secara musyawarah bersama dari hasil saran dan pendapat masyarakat dan hasil keputusan itu dapat dilaksanakan dengan adanya arahan dari kecamatan lalu langsung turun kelapangan untuk menetapkan hasil dari yang di rapatkan bahwa batas desa tersebut adalah tanah milik dari desa batu layang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boy Sinulingga selaku Sekretaris Desa Batu Layang pada 13 juni pukul 10.00 wib, beliau mengatakan hasil keputusan dari rapat tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena hasilnya diambil dari musyawarah masyarakat,dari hasil rapat batas desa penolakan tidak ada karena hasil diambil dari pendapat masyarakat yang di pertimbangkan kembali. Beliau juga mengatakan bahwa hasil dari keputusan dapat dilaksanakan hanya menunggu informasi dari kecamatan untuk membuat batas desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karya Immanuel Ginting selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Batu Layang pada 14 juni pukul 10.30 wib, beliau mengatakan bahwa keputusan yang dibuat dari hasil bersama

dan musyawarah sehingga keputusan itu dapat di terima oleh masyarakat dalam rapat batas desa tersebut sama sekali tidak ada penolakan dan hasil yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan menunggu informasi dari kecamatan untuk bersama sama turun kelapangan memnetapkan batas desa dari desa rumah sumbul dan batu layang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi Tarigan selaku Tokoh Masyarakat Desa Batu Layang pada 15 juni pukul 13:10 beliau mengatakan bahwa keputusan yang dibuat adalah keputusan yang ditetapkan secara bersama sama dan dapat diterima oleh semua masyarakat dalam rapat batas desa sama sekali tidak ada penolakan dikarenakan memang hasil rapat tersebut berdasarkan saran dan pendapat dari masyarakat. Hasil keputusan itu kaa dapat dilaksanakann dengan menunggu informasi dari kecamatann untuk menitikan batas desa antara desa batulayang dengan desa rumah sumbul.

4.2 Pembahasan

a. Setiap keputusan diambil dari melalui diskusi bersama pihak pihak terkait

Menurut Raja Bambang melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan akan lebih meningkatkan kualitas keputusan dari pada dilakukan sendiri. Keputusan yang dibuat bersama dengan melibatkan partisipasi orang lain, membuat orang-orang yang terlibat dengan keputusan tersebut merasa bahwa itu adalah keputusan mereka.

Keputusan lahir dari suatu proses, dimana didalamnya terjadi diskusi yang intensif dan saling tukar pikiran. Pengambilan keputusan sangat penting dalam pengelolaan dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin. Peran pemimpin

sangat besar dalam pengambilan keputusan dan mengambil tanggungjawab terhadap hasilnya. Keputusan harus dibuat oleh pemimpin agar anggota dapat melaksanakan berbagai kegiatan.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa rapat mediasi batas desa dilakukan secara partisipatif. Dimana keputusan diambil berdasarkan musyawarah. dalam rapat mediasi di hadiri seluruh perangkat desa dan masyarakat. Pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil dari musyawarah masyarakat dan perangkat desa yang hadir pada rapat mediasi tersebut.

b. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat

Raja Bambang (2007:24) mengemukakan dalam pengambilan keputusan karyawan diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat.

Kepala desa memberikan kesempatan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengajukan suatu saran atau pendapat dari mereka masing masing . Kepala Desa memperhatikan masukan-masukan dari bawahan, bawahan mendapat kebebasan terbatas untuk mengemukakan pendapatnya, mereka diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, putusan pimpinan merupakan keputusan bersama meskipun jumlah/persentase masukan dari bawahan masih terhitung minim.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Batu layang selalu memberikan kesempatan kepada setiap perangkat desa ataupun masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan solusi terhadap permasalahan batas desa yang terjadi, dengan cara melalui pendekatan-pendekatan dan mencari tahu penyebabnya serta diselesaikan secara musyawarah.

c. Kualitas keputusan tinggi

Menurut Danang dan Burhanudin (2015:94-95) mengemukakan manfaat kepemimpinan partisipatif yaitu kualitas keputusan tinggi yang keputusan itu melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan yang akan lebih meningkatkan kualitas keputusan dari pada dilakukan sendiri.

Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah atau dengan kata lain apabila pemimpin akan mengambil keputusan dilakukan setelah adanya saran dan pendapat dari bawahan sehingga suatu keputusan yang di ambil adalah keputusan yang berkualitas yang dapat memecahkan suatu masalah yang terjadi.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dibuat menurut beliau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan keputusan yang telah di putuskan adalah bahwa batas desa itu memang milik dari desa batu layang ,menurut beliau bahwa keputusan itu dapat mengatasi permasalahan batas desa tersebut.

d. Penerimaan keputusan tinggi

Menurut Danang dan Burhanudin (2015:94-95) Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir baik itu musyawarah atau mediasi yang dilakukan yaitu sebagai bentuk penerimaan dari suatu keputusan tinggi yang telah ditetapkan.

Kepala desa membuat suatu keputusan dengan saran dan pendapat dari seluruh perangkat desa dan masyarakat yang hadir pada rapat mediasi , lalu seluruh perangkat desa dan masyarakat dapat menerima keputusan tersebut karena menurutnya keputusan tersebut dapat mengatasi masalah yang terjadi.

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hal hasil keputusan dari rapat tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena hasilnya diambil dari musyawarah masyarakat, dari hasil rapat batas desa penolakan tidak ada karena hasil diambil dari pendapat masyarakat yang dipertimbangkan kembali.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti strategi kepemimpinan kepala desa dalam penyelesaian batas desa batu layang sudah terlaksana meskipun ada sedikit kendala. Hal ini berdasarkan :

1. Disetiap pengambilan keputusan kepala desa selalu melibatkan perangkat desa dan masyarakat. kineja perangkat desa di desa Batu Layang dapat di katakan dalam melaksanakan tugas sudah terlaksana dengan baik.
2. Rapat mediasi tentang penyelesaian batas desa yang dijalankan oleh kepala desa dengan bawahannya dalam pengambilan keputusan dapat di katakan berjalan dengan baik, dan hasil di ambil dari musyawarah masyarakat dan perangkat desa. Namun kendala dalam penyelesaian batas desa yaitu kepala desa rumah sumbul dan masyarakat desa rumah sumbul tidak dapat menerima hasil dari rapat mediasi tersebut.
3. Hasil keputusan yang di ambil melalui masyarakat dan perangkat desa dan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan dan undang undang yang berlaku, setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan saran lalu hasil di pertimbangkan untuk mendapat hasil yang maksimal
4. Kepala desa membuat suatu keputusan dengan saran dan pendapat dari seluruh perangkat desa dan masyarakat yang hadir pada rapat mediasi , seluruh perangkat desa dan masyarakat dapat menerima keputusan tersebut

karena sesuai dengan hasil yang di rapatkan untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi

5.2 Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah Kepala Desa diharapkan untuk dapat mempertahankan gaya kepemimpinan partisipatif.

1. Agar pemerintah segera membuat ketetapan tentang batas desa sesuai dengan hasil rapat mediasi sesuai dengan hasil rapat mediasi desa yang telah di sepakati agar tidak terjadi konflik di belakang hari.
2. Agar pemerintah tetap memberikan pengawasan ke desa untuk mencegah agar suasana penyelesaian batas desa tetap kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ilmu et al., 2019) Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Muhammadiyah, U., & Utara, S. Perencanaan strategis penetapan batas daerah di dinas pertanahan kabupaten labuhanbatu.
- Serdang, B. D. (2018). Kecamatan Sibolangit Dalam Angka. In kabupaten Deli Serdang.
- Cravens, David W & Nigel F. Piercy. 2009. International Edition. Strategic Marketing. New York: Mc Graw-Hill.
- Drucker, Peter F. (2008). Pengantar Manajemen. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo Effendi.
- Khairiah, N., & Harahap, M. I. (2021). STRATEGI PERENCANAAN DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 1–8
- Fattah. N. 2015. Manajemen Strategik Berbasis Nilai, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- George R. Terry, 1986. Azas-azas Manajemen, Bandung: Alumni
- Hasnawati. dkk. 2021. Gaya kepemimpinan dan peningkatan Kinerja. Sulawesi selatan: PT pusaka alamida.
- Hamdan Nawawi, 2004. Kepemimpinan Yang Efektif, Yogyakarta : Gajah Mada Press.
- Hessel, 2005. Manajemen Publik, Jakarta : PT. Gramedia
- Irham Fahmi, 2018. Perilaku Organisasi (teori, aplikasi dan kasus), Bandung : ALFABETA.
- Koontz & O' Donnel. 1989. Manajemen. Jakarta: CV. INTERMEDIA
- Noer. F. R. dkk. 2017. Problematika pertanahan dan strategi penyelesaiannya. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Pamudji, 1995. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

- Raja Bambang, 2007. *The Power of Empathy in Leadership*. Jakarta: PTGramedia Pustaka Umum .
- Soelistya.D 2022. *Kepemimpinan Strategi*.Jakarta:Nizamia Learning Center.
- Soerjono Soekanto 1986. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*,Jakarta,CV Rajawali,39-40.
- Siagian, Sondang P. (2004). *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2019.*Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif Dan R&D*. Bandung:ALFABETA.
- Stephanie & K. Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Thoha. 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Ersada.
- Veithzal & Deddy . 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo ersada .
- Yuki,Gary.*Kepemimpinan dalam organisasi*, Budi Supriyanto. Jakarta:PT.Indeks.2009
- Alfi Khosairi Siregar (2019). *Perencanaan Strategis Penetapan Batas Darrah di Dinas Pertahanan Kabupaten Labuhan Batu*. Medan: Skripsi Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Lomin Unfani (2020).*Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Sitompu dan Sitompu Barat*.
- Jumiyanti Syafitri (2021). *Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu Di Kabupaten Bengkalis*.
- Jhon Bernando Seran. *perbatasan wilayah mempertahankan kedaulatan dan hak-hak berdaulat antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berhubungan internasional*
- Popi Ulandari (2020). *Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Desa Oleh Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam*.
- Situ Masyitah (2012). *Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu*.

Pengertian Strategi

[Gramedia.com.PengertianStrategi.https://www.Gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/amp/](https://www.Gramedia.com/literasi/pengertian-strategi/amp/) pada 23 Februari 2023 pukul 21:00 WIB

Tugas pokok dan fungsi kepala desa

<https://www.runtu.desa.id/tugas-pokok-dan-fungsi-kepala-desa-dan-perangkat-desa> pada 26 Februari 2023 pukul 23:03 WIB .

Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

<http://woocara.blogspot.com/2015/10/pengertian-otonomi-daerah-dasar-hukumprinsip-asas-dan-tujuan-otonomi-daerah.html>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak
Kepala Desa Batu Layang



Batas Desa

III. SK-2 SURAT KETERANGAN PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/AK.KP/PT/KU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 Website: <http://fkip.umsu.ac.id> Email: fisip@umsu.ac.id Instagram: [umsuMEDAN](#) Facebook: [umsuMEDAN](#) Twitter: [umsuMEDAN](#) YouTube: [umsuMEDAN](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 303/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 13 Februari 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **RATI PATIKA SARI**
 N P M : 1903100079
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN BATAS DESA DI DESA BATU LAYANG**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 026.19.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 13 Februari 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 06 Sya'ban 1444 H
 27 Februari 2023 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



IV. SK-3 SURAT KETERANGAN SEMINAR PROPOSAL



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Peruruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/11/2022
 Purat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id

SK-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan,20....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rati Patita Sari
 N P M : 1902160079
 Program Studi : Ilmu dan Politik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 323/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023 tanggal 13 Februari 2023 dengan judul sebagai berikut :

Strategi kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa dalam
menganalisis penyelesaian Batas Desa di desa Batu Lintang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(IDA MARTINELI S.H., M.M)
 NIDN: 0008036402

Pemohon,

(Rati Patita Sari)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 546/UND/3.AJUM/SU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Juni 01, 31 Mei 2023
 Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Ruang 209 Gedung C
 Pembicara : ANANDA MAHARIDKA, S.Sos., M.S.P.



SK-4

V. SK-4 UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PEMANGGAP	PEREBERS	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	RATI PATIKASARI	190310001	AFRIAN AL-GHODUS, S.Sos., M.Si.	DA MARTINELLI, S.H., M.M.	STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENGLOMBAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA BATU LAYANG
7	M. ISRAEL TANJAKAL	190310002	ANANDA MAHARIDKA, S.Sos., M.S.P.	DA MARTINELLI, S.H., M.M.	PERAN GAYAKEPERAMPILAN LASSERZ FARGE LURAH DALAM MENCAPTAKAN KETERBACAAN DAN KETERIBAKAN ILMU DI NEGERIHAN GILGUR DARATI II
8	DINDHYA FAHRA	190310003	SYAFERUDON, S.Sos., M.Hi	ANANDA MAHARIDKA, S.Sos., M.S.P.	IMPLEMENTASI KEBUKAAN RETRIBUSI DIN PENYANGKATAN AIR BUMAH TANAHI DI KOTA MEDAN
9	DEWIKA DESA PERAUSA	190310001	JENAN RIDHO ZHAERSYAH, S.Sos., M.Si.	PAPECOH NULAR RIZKY, S.Sos., M.A.	FUNGSI PENGAWASAN PREVENTIF DALAM PROSES REKONSTRUKSI JERIBU PRIBADI DI DINAS PERBUNGAN KOTA MEDAN
10					



Medan, 17 Ramadhan 1444 H
 29 Mei 2023 M

 (Ananda Maharidka, S.Sos., M.S.P.)

VI. PEDOMAN WAWANCARA

Doc Prof Summa P. R. 16/6/2021

DRAFT PEDOMAN WAWANCARA

STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN BATAS DESA DI DESA BATU LAYANG

- a. Setiap keputusan diambil melalui diskusi bersama pihak pihak yang terkait
 - 1) Bapak/Ibu apakah dalam rapat mediasi kepala desa ikut berdiskusi bersama perangkat desa dan masyarakat ?
 - 2) Bapak/Ibu siapa saja perangkat desa dan masyarakat yang ikut dalam pengambilan keputusan ?
 - 3) Bapak/Ibu apakah pengambilan keputusan dilakukan ditetapkan bersama dengan perangkat desa?

- b. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengajukan pendapat
 - 1) Bapak/Ibu apakah kepala desa memberikan kesempatan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk mengajukan pendapat ?
 - 2) Bapak/Ibu apakah kepala desa mempertimbangkan saran atau ide yang di berikan perangkat desa serta masyarakat ?
 - 3) Bapak/Ibu bagaimana tanggapan kepala desa terhadap pendapat yang di berikan perangkat desa dan masyarakatp dalam rangka pengambilan keputusan ?

- c. Kualitas keputusan tinggi
 - 1) Bapak/ibu apakah keputusan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
 - 2) Bapak/Ibu apakah keputusan itu dapat mengatasi permasalahan batas desa tersebut ?
 - 3) Bapak/Ibu apakah ada kendala dalam pengambilan keputusan dalam penetapan batas desa di desa batu layang ?

- d. Penerimaan keputusan tinggi
 - 1) Bapak/Ibu apakah hasil keputusan dapat di terima oleh pihak pihak terkait ?
 - 2) Bapak/Ibu apakah tidak ada penolakan terhadap keputusan tersebut ?
 - 3) Bapak/Ibu apakah hasil keputusan itu dapat di laksanakan ?

VII. SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fkip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1237/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Dzulhijjah 1444 H
 10 Juli 2023 M

Kepada Yth : Kepala Desa Batu Layang
 Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : RATI PATIKA SARI
 N P M : 1903100079
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN BATAS DESA DI DESA BATU LAYANG

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



DR. KARIM SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



VIII. SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN SIBOLANGIT
DESA BATU LAYANG**

Alamat : Jl. Djamin Ginting KM. 42 Desa Batu Layang Sibolangit Kode Pos 20357

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : RASMAN

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan nama tersebut dibawah ini:

Nama	: RATI PATIKA SARI
Nim	: 1903100079
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Loksi penelitian	: Kantor Desa Batu Layang
Lama Penelitian	: 1 Bulan
Judul	:Strategi kepemimpinan Partisipatif kepala desa dalam penyelesaian batas Desa di desa Batu Layang

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Desa Batu Layang Kecamatan Sibolangit dan Selama melakukan kegiatan Penelitian Mahasiswa tersebut menunjukkan perilaku dan loyalitas yang baik,

Demikianlah Surat keterangan ini saya perbuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Layang, 18 Agustus 2023
Kepala Desa

RASMAN

IX. BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa meredakan surat di agar di sekukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@https://iaip.umsu.ac.id * fslsp@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Rati Patika Sari
N P M : 1903100079
Program Studi : ILMU Administrasi Publik
Judul Skripsi : Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala desa dalam Penyelesaian
Batal desa di desa batu layang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	18/2/2023	- Bimbingan dan latar belakang proposal	
2	03/3/2023	- Bimbingan Bab 1 dan uraian teoritis	
3	28/05/2023	- acc proposal skripsi	
4	23/mei/2023	- Bimbingan draft wawancara	
5	30/mei/2023	- acc draft wawancara - Bimbingan Bab 4	
6	06/juli/2023	- Bimbingan Bab 4 - Bimbingan Bab 5	
7	10/juli/2023	- Revisi Bab 4 dan Bab 5	
8	30/juli/2023	- Revisi Bab 5 dan kesimpulan kesimpulan dan saran	
9	31/08/2023	- Bimbingan bab 5 dan kesimpulan akhir	
10	4/09/2023	- acc sidang meja hijau.	

Medan, .. 09 Agustus .. 2023.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(.....)
NIDN :

(.....)
NIDN : 0122118811

(.....)
NIDN : 008036402



X. SK-10 UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI



UMSU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 1600/UNDI.3/ALUMSI-03/F2023
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2023
 Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2




SK-10



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TJM PENGUJIAN			Judul Skripsi
			PENGUJIAN I	PENGUJIAN II	PENGUJIAN III	
1	SUCI RAHMADANI	1903100033	Dr. MARTNELLY, SH, MM	NALLI KHARIMAH, S.P, M.Pd	Dr. SITI HAJAR, S.Soc, M.SP	EFFEKTIVITAS PELAYANAN PRIMA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DESA DI DESA PASIR BATAS DAN KABUPATEN MANDAILING NATAI
2	WILDA HARIZAH	1903100072	Dr. JEHAN RICHOD IZHARSIYAH, S.Soc, M.Si	AFFAN AL-QUDUS, S.Soc, M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Soc, M.SP	IMPLEMENTASI PROGRAM E-MUSREMBANG BERBASIS PENGANTARAN PARTISIPATIF DI NECAMATAN BUKAL SELATAN
3	RATI PATIKA SARI	1903100079	Dr. SITI HAJAR, S.Soc, M.SP	AFFAN AL-QUDUS, S.Soc, M.Si	Dr. MARTNELLY, SH, MM	STRATEGI KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN BAYAS DESA DI DESA BATU LAYANG
4	UTAMI PUTRI SREGAR	1903100078	Dr. SITI HAJAR, S.Soc, M.SP	Dr. MARTNELLY, SH, MM	Dr. JEHAN RICHOD IZHARSIYAH, S.Soc, M.Si	FUNGSI ACTUATING DINAS PENYERBUHAN DALAM MENGELOLA TERMINAL PADANG RULAN DI KABUPATEN LABUHAN BATU
5	SRI AGUSTINA	1903100055	RAMANDA MAHARDIKA S.Soc, M.SP	Dr. JEHAN RICHOD IZHARSIYAH, S.Soc, M.Si	Dr. ARIFIN SALEH, S.Soc, MSP	FUNGSI ACTUATING KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI DESA SECURAI SELATAN KABUPATEN LANGKAT

Dibacakan oleh :

 Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua :

 Dr. ARIFIN SALEH, S.Soc, MSP

Medan, 11 Sept. 1445 H
 28 Agustus 2023 M

 Sekretaris :

 Dr. ARRAN ADHANI, S.Soc, M.Kom

XI. SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terkreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 000391/AP/PT/UK/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 07130701000003 @ <http://perpustakaan.umma.ac.id> P-I perpustakaan@umma.ac.id @ [perpustakaan.umma.ac.id](https://www.perpustakaan.umma.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1419 / KET/IL3-AU /UMSU-P/M/2023

(Handwritten signature)

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama	: Rati Patika Sari
NIM	: 1903100079
Univ./Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/P.Studi	: Ilmu Administrasi Publik

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 10 Muharram 1445 H
 28 Juli 2023 M

(Handwritten signature)
 Kepala Perpustakaan
 Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

XII. SURAT LOA JAPK



SURAT KETERANGAN
No. 448/KET/KESKAP/VIII/2023

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Rati Patika Sari
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Strategi Kepemimpinan Partisipatif Kepala Desa Dalam
Penyelesaian Batas Desa di Desa Batu Layang
Jumlah Halaman : 10 Halaman
Penulis : Ida Martinelli, Rati Patika Sari

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Agustus 2023

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom